

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki semua orang dan merupakan aspek yang sangat penting bagi manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Salah satu aspek yang dapat memperbaiki dan memelihara kesehatan adalah obat. Menurut Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Dalam menjamin obat yang sampai ke tangan masyarakat merupakan produk yang baik, aman dan dapat memberikan khasiat maka diperlukan tenaga profesional dalam melakukan produksi obat. Salah satu tenaga profesional yang dibutuhkan dalam produksi obat pada industri adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Departemen Kesehatan RI, 2009).

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari menteri kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Dalam menjalankan fungsinya untuk membuat obat dan bahan obat, industri farmasi berpedoman pada Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah cara pembuatan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat yang

dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya (Kemenkes, 2010). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Apoteker, industri farmasi harus memiliki 3 (tiga) orang apoteker sebagai penanggung jawab masing-masing pada bidang pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu setiap produksi sediaan farmasi. Apoteker memiliki peran penting dalam industri farmasi, sehingga untuk mempersiapkan calon apoteker agar siap menjalankan tugasnya dan fungsinya diperlukan pelatihan khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi. Hal ini diperlukan agar para calon apoteker memiliki gambaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai apoteker.

Seiring dengan perbaikan kondisi Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), ditandai dengan penurunan level PPKM, sehingga PKPA pada periode ini dilaksanakan secara luring. PKPA dilaksanakan selama delapan minggu, yaitu pada tanggal 11 Juni - 02 September 2022 di PT. Dankos Farma yang berada di Kawasan Industri Pulogadung Blok III-S, Jl. Rawagatel No 35-40, Jakarta Timur. PKPA dilaksanakan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
- b. Mempelajari penerapan CPOB pada industri farmasi.
- c. Membekali calon apoteker keterampilan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi pada industri farmasi.

- d. Menambah wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis bagi calon apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- a. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Apoteker.
- b. Mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep Manajemen Mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di Industri Farmasi.
- c. Mampu merancang dan mengembangkan sediaan farmasi yang didasari *Quality by Design*.
- d. Mampu mengelola, memecahkan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian dalam lingkup Industri Farmasi mulai dari perancangan, pembuatan/penyiapan, pengelolaan dan pendistribusian.
- e. Mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
- f. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik profesi.